



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN ROZMI alias DAWEK ;  
Tempat lahir : Pringgasela ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Februari 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rw Hikmah, Dusun Rempung, Desa Pringgasela,  
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : tidak ada ;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2016/PN. Sel tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ROZMI Alias DAWEK bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ROZMI Alias DAWEK tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negeri Selong dan Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsidiair selama 6(enam) bulan kurungan.
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Telah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Erwin Rozmi Alias Dawek pada hari Jum’at tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Umum Pringgasela tepatnya di MTS Pringgasela, Desa Pringgasela, Kecamatan. Pringgasela, Kabupaten. Lombok Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Selong, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu korban L. Muhammad Torik Ilhami yang berumur 14 tahun yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, berawal dari korban L. Muhammad Torik Ilhami yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor dengan mengonceng kedua kawannya yakni saksi I. M. Sahrul Fadli dan saksi II. Agus Pani hendak pulang kerumah. Kemudian Pada saat korban tiba di jalan raya depan sekolah Madrasah Tsanawiyah NW Pringgasela secara tiba-tiba terdakwa langsung berdiri ditengah jalan sambil berjoged-joged sehingga korban kaget dan spion sepeda motor korban menabrak pinggang terdakwa, sedangkan korban dan kedua kawan yang diboncengnya jatuh dengan posisi badan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya. Lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul kepala korban yang masih tertidih oleh sepeda motornya dengan membabibuta menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa menginjak-injak pinggang korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu korban berusaha untuk bangun dan melarikan diri, akan tetapi terdakwa memegang tangan korban dan kembali memukul bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, sedangkan kedua kawan korban berhasil melarikan diri karena tidak berani meleraikan dan melakukan apa-apa karena ketakutan melihat terdakwa. Dan setelah terdakwa berhasil memukul korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma, dan tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari, selain itu korban L. Muhammad Torik Ilhami juga mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum No.440/K.004/PKM/I/ 2016 tanggal 3 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. B.Nurlaeli Hidayati, dokter pemerintah pada Puskesmas Pringgasela dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :
  - Keadaan Umum : Baik
  - Kesadaran : Sadar
  - Keadaan Setempat :
- Luka lecet di lengan sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali tiga centi meter.
- Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter.
- Kesimpulan :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL



Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh gesekan benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 80 ayat (1) UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Perubahan  
atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi L. MUHAMMAD TORIK ILHAMI dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Jalan umum Pringgasela tepatnya MTS Pringgasela, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim;
- Bahwa awalnya saksi membonceng dua kawan saksi (MUHAMMAD SAHRUL PADLI dan AGUS PANI) dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak pulang kerumah setelah pergi ke Anjani, setiba didepan jalan raya depan sekolah MTS NW Pringgasela spion sepeda motor saksi mengenai badan dari Terdakwa karena dia berjoget ditengah jalan akibatnya kami terjatuh dan ditindih sepeda Motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal dibagian kepala dari arah utara sambil jongkok menghadap selatan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa berpindah ke belakang saksi lalu menginjak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang, mendapat perlakuan seperti itu saksi berusaha bangun dan pada saat saksi sudah dalam posisi berdiri Terdakwa memukul bagian dada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah barat saksi ;
- Bahwa tidak puas hanya memukul saksi, Terdakwa mengejar teman saksi (MUHAMAD SAHRUL PADLI) dan memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala MUHAMAD SAHRUL PADLI bagian kanan, kemudian Terdakwa memegang bajunya MUHAMAD SARUL PADLI lalu ditarik menuju gerbang sekolah MTS NW Pringgasela sehingga bajunya robek ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik MUHAMAD SARUL PADLI saksi menghidupkan sepeda motor lalu memacu kendaraan ke utara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dua orang kawan saksi tetapi saya mendengar keduanya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul saksi dan MUHAMAD SAHRUL PADLI tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan yang terkepal.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

2. Saksi MUHAMAD SYAHRUL FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 januari 2016 sekira pukul 02.00 wita di Jln. Raya, Depan MTS NW Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim ;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada kepala LALU TORIQ ILHAM sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan menginjak-injak perut dan dada LALU TORIQ ILHAMI kurang lebih sebanyak 4 kali, dan Terdakwa juga melakukan pemukulan saksi sebanyak 4 kali dengan memukul bagian kepala saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal dan sebanyak 1 kali melemparkan tubuh saya keaspal;
- Bahwa cara Terdakwa memukul LALU TORIQ ILHAMI adalah setelah LALU TORIQ ILHAM menyerempet Terdakwa sehingga jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati LALU TORIQ ILHAMI dan memukul kepala LALU THORIQ ILHAMI, kemudian menginjak-injak perut LALU TORIQ ILHAMI stelah itu Terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan selanjutnya melemparkan badan saksi keaspal jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, melainkan dengan tangan kosong yang mengepal dan dengan menggunakan kaki Terdakwa menginjak-injak perut LALU TORIQ ILHAMI;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AGUS FANI Alias FANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pkul 02.00 wita yang beretmpat di jalan umum pringgasela sepatnya MTS pringgasela, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan MUHAMAD SAHRUL PADLI dibonceng oleh LALU TORIQ ILHAMI pulang dari anjani jalan-jalan setiba di jalan Umum Pringgasela tepatnya di depan MTS Pringgasela, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim, Terdakwa dan teman-temannya sekitar 20 orang joged-joged ditengah jalan sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi menyenggol Terdakwa yang sedang joget hingga sepeda motor terjatuh ;
- Bsahwa pada waktu kami terjatuh langsung dikejar oleh Terdakwa dan memukul teman LALU TORIQ ILHAMI dan MUHAMAD SAHRUL PADLI pada bagian dada, perut dan pada bagian wajah bagian dahi karena teman saksi dipukul saksi lansung lari menyelamatkan diri dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil visum et repertum Atas nama L. Muh. Torik Ilhami No.440/K.004/PKM/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. B.Nurlaeli Hidayati, dokter pemerintah pada Puskesmas Pringgasela ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memukul seseorang yang bernama LALU MUHAMAD TORIK ILHAMI ;
- Bahwa kejadian terbut terjadi pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempa di Jln. Raya Pringgasel, Depan MTS NW Pringgasela, Desa Pringgasela selatan, Kab. LOTIM ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 wita saya kumpul-kumpul bersama teman-teman saksi dipinggir jalan depan rumah teman Terdakwa atas nama SUP, sambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras berupa BREM yang kemudian sambil mendengarkan musik dan berjoget-joget ;

- Bahwa kemudian datang dari arah selatan (rempung) sepeda motor yang melaju dengan kencang yang kemudian Terdakwa agak ketengah dan melambikan tangan dengan maksud memberi tanda agar pelan-pelan tetapi kemudian sepeda motor tersebut menabrak paha kiri Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa jatuh dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut juga terjatuh berjarak 50 meter ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri orang tersebut dan setelah dekat dengan orang tersebut yang pada saat itu masih dalam keadaan terjatuh tertindih sepeda motornya kemudian langsung Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 3 kali pada bagian muka kemudian Terdakwa mengejar temannya LALU MUHAM TORIK ILHAMI yang tidak Terdakwa kenal dan setelah dekat Terdakwa memegang baju dan menariknya namun anak tersebut tetap lari sehingga terlepas dari tangan Terdakwa ;
- Kemudian Terdakwa kembali ketempat Terdakwa kumpul bersama teman-teman Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa melihat LALU MUHAMAD TORIK ILHAMI sudah lari menggunakan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masuk kedalam kampung serta duduk-duduk di (bok) tempat duduk umum didalam kampung Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul LALU MUHAMAD TORIK ILHAMI karena Terdakwa marah kepada LALU MUHAMAD TORIK ILHAMI yang telah menabrak Terdakwa dan hendak kabur yang sama sebelumnya saya sudah berikan peringatan agar pelan-pelan.
- Bahwa pada saat itu tidak ada alat apapun yang Terdakwa gunakan untuk memukul LALU TORIK MUHAMAD ILHAMI melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kemeja batik bermotif bunga warna kombinasi merah, putih dan kuning ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN ROZMI Alias DAWEK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah L. MUHAMMAD TORIK ILHAMI ;
2. Bahwa pemukulan terjadi pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln. Raya Pringgasel, Depan MTS NW Pringgasela, Desa Pringgasela selatan, Kabupaten LOTIM ;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan juga diinjak oleh Terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena ketika Terdakwa sedang berjoget di tengah Jalan Raya depan sekolah Madrasah Tsanawiyah NW Pringgasela, pinggang Terdakwa tersenggol spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar sebagaimana hasil visum et repertum Atas nama L. Muh. Torik Ilhami No.440/K.004/PKM/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. B.Nurlaeli Hidayati, dokter pemerintah pada Puskesmas Pringgasela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan ;
3. Unsur Anak ;

## **Ad. 1 . Unsur “ Setiap Orang “**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ERWIN ROZMI Alias DAWEK, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Kekejaman, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan “**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekejaman, kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, dan semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi pemukulan pada pada tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita ketika itu saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua kawannya yakni saksi M. SAHRUL FADLI dan saksi AGUS PANI yang hendak pulang ke rumahnya, dan ketika saksi korban sampai di Jalan Raya depan sekolah Madrasah Tsanawiyah NW Pringgasela secara tiba – tiba Terdakwa langsung berdiri ditengah jalan sambil berjoget-joged sehingga saksi korban kaget dan spion sepeda motor saksi korban menabrak pinggang Terdakwa kemudian saksi korban dan teman-temannya terjatuh dari motor yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa datang menghampiri saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 4 (empat) kalidan diinjak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut korban merasakan sakit pada bagian hidungnya, dan sebagaimana dijelaskan di dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/K.004/PKM/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. B. NURLAELI HIDAYATI, dokter pemerintah pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Pringgasela, dengan hasil pemeriksaan : luka lecet di lengan sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali tiga sentimeter, luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran tiga kali tujuh sentimeter, dan kesimpulannya : luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh gesekan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 Unsur “Anak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena korban masih berumur 14 (empat belas) tahun ketika peristiwa tersebut terjadi, maka dengan demikian korban termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kemeja batik bermotif bunga warna kombinasi merah, putih dan kuning yang telah disita dari saksi MUHAMMAD SYAHRUL FADLI, merupakan milik saksi MUHAMMAD SYAHRUL FADLI sehingga harus dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL FADLI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa **Terdakwa** menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ERWIN ROZMI Alias DAWEK dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kemeja batik bermotif bunga warna kombinasi merah, putih dan kuning.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL FADLI ;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa** .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.SEL